

Tobadak, 02 April 2024

Nomor : 110/PM.00.02/K.SR-04/04/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Bapak Bupati Kabupaten Mamuju Tengah

Di,-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya berbunyi "Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri"
2. Surat Intruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Pemilihan tahun 2024 terkait adanya tindakan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan. Maka Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah dengan ini mengimbau kepada Bapak Bupati Kabupaten Mamuju Tengah agar tidak melakukan penggantian pejabat di wilayah kerjanya 6 (enam)

bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri terhitung sejak tanggal 22 Maret 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju (Sebagai Laporan)
2. Koordinator Divisi HPPH Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3. Arsip.-